



This is an open access article under  
CC-BY-SA license

\* Corresponding Author

# PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL BAGI PENGUATAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI PASCA COVID-19

Fatmawati Fatmawati<sup>1\*</sup>, Ade Sofyan Mulazid<sup>2</sup>  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[fatmawati@uinjkt.ac.id](mailto:fatmawati@uinjkt.ac.id)\*, <sup>2</sup>[adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id](mailto:adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id)

**Abstract.** This research aims to evaluate the implementation of the post-COVID-19 non-cash food assistance (BPNT) policy and analyze whether the distribution process carried out by the Ministry of Social Affairs is running according to procedures. Apart from that, the inhibiting and supporting factors for the BPNT distribution process were also analyzed. This research uses qualitative descriptive. Research informants consisted of bureaucrats, policy makers and beneficiary communities. The research results show that the government through the Ministry of Social Affairs has a strategic role in dealing with social problems, including the family hope program, financial support, direct financial support to village treasuries, social support to fulfil basic needs in the Jabodetabek area, pre-employment cards, basic food cards, and electricity subsidies. Policy implementers fail to comply with policy standards and objectives by intentionally violating procedures that benefit certain individuals for personal gain. The obstacles to this program are that policy implementation does not run smoothly, because several names of beneficiaries are not included in the Integrated Social Welfare Data (DTKS), incorrect redistribution of benefits, and inappropriate benefits and use of aid. funds are inaccurate. not used to buy necessities. This program is supported by strict monitoring and evaluation by the government so that it can minimize problems in the beneficiary communities. The theoretical implications of this research will contribute to the development of literature to examine the strategic role of the Ministry of Social Affairs and the implementation of the BPNT program to explain preventive and supportive factors after COVID-19. In practice, it can also provide consideration to the Ministry of Social Affairs, especially the Director General of Social Protection and Security when preparing a strategy for implementing the BPNT program.

**Keywords:** Strategic Role, Food Assistance, Economic Recovery, COVID-19 Pandemic.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan bantuan pangan non-tunai (BPNT) pasca COVID-19 dan menganalisis proses penyaluran yang dilakukan Kementerian Sosial apakah berjalan sesuai prosedur. Selain itu juga dianalisis faktor penghambat dan pendukung proses penyaluran BPNT. Penelitian ini, menggunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari birokrat, pengambil kebijakan, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial mempunyai peran strategis dalam menangani permasalahan sosial antara lain program keluarga harapan, dukungan dana, dukungan keuangan langsung ke kas desa, dukungan sosial pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah Jabodetabek, kartu prakerja, kartu sembako, dan subsidi listrik. Pelaksana kebijakan gagal mematuhi standar dan tujuan kebijakan dengan sengaja melanggar prosedur yang menguntungkan individu tertentu demi keuntungan pribadi. Hambatan program ini adalah implementasi kebijakan tidak berjalan lancar, karena beberapa nama penerima manfaat tidak terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), redistribusi manfaat yang tidak tepat, dan manfaat serta penggunaan bantuan yang tidak tepat. dana tidak akurat. tidak digunakan membeli kebutuhan pokok. Program tersebut didukung dengan monitoring dan evaluasi yang ketat oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir permasalahan masyarakat penerima manfaat. Implikasi penelitian ini secara teoritis akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur untuk mengkaji peran strategis Kementerian Sosial dan pelaksanaan program BPNT untuk menjelaskan faktor preventif dan supportif pasca COVID-19. Dalam praktiknya juga bisa memberikan pertimbangan kepada Kementerian Sosial, khususnya Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ketika menyiapkan strategi implementasi program BPNT.

**Kata Kunci:** Peran Strategis, Bantuan Pangan, Pemulihan Ekonomi, Pandemi COVID-19.



## PENDAHULUAN

Penyebaran COVID 2019 mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami kontraksi, bahkan kegiatan produksi berhenti sama sekali. Hal ini menyebabkan pengangguran, menurunkan produktivitas dan mendorong terciptanya penduduk miskin baru (Suryahadi et al., 2020). Angka kemiskinan pada 2021 adalah 10,14% dari jumlah penduduk atau 27,54 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 4% atau 10,86 juta jiwa masuk dalam kategori sangat miskin. Dengan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia, tentu dibutuhkan sebuah peran dari lembaga pemerintah untuk berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program bantuan (Fadlurrohimi et al., 2020).

Beberapa program bantuan pemerintah telah dikeluarkan, tetapi belum menyentuh akar permasalahan. Hal ini terlihat dari program-program yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah (Sumodiningrat, 1999). Pemerintah Indonesia selama ini mengukur standar kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar nasional dari Kementerian Sosial (BPS, 2020). Upaya penanganan masalah kemiskinan telah dilakukan pemerintah sejak 2017 melalui Program Beras Sejahtera yang merupakan kebijakan subsidi sebagian diubah menjadi model bantuan melalui program BPNT.

Menurut Hermawan et al., (2021) program BPNT merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang dilimpahkan kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan jaminan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program ini juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebagai pendamping program guna tercipta harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaannya (Amali, 2020).

Kemensos menggandeng bank penyalur atau PT. Pos Indonesia sebagai mitra kerja di mana penyedia mata pencaharian terbuka menerima dana untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Namun masalahnya, masih terdapat duplikasi data penerima manfaat dalam hal ketepatan sasaran, mencakup akurasi data penerima, transparansi, dan pemutakhiran data (Teja, 2020). Hal ini mungkin disebabkan kurangnya SDM atau adanya

kesenjangan sistem pendataan yang perlu diperbarui.

Kelompok sasaran BPNT adalah masyarakat rentan ekonomi terendah hingga 25%. Program BPNT menasar daerah-daerah yang memenuhi persyaratan dan mempunyai pilihan pembayaran dengan uang elektronik dan kartu tabungan gabungan, sehingga penerima bantuan harus membawa bantuan tersebut pada saat pengambilan bantuan (Yulianto, 2005). Namun pelaksanaannya menghadapi banyak masalah.

Berdasarkan kesenjangan fenomena dan perdebatan akademik sebelumnya, program BPNT tidak terlepas dari masalah saldo yang kerap kosong, kebutuhan pokok yang tidak tersedia, hingga ketidaksesuaian masyarakat sebagai KPM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Di masa pandemi, pemerintah memperkuat BPNT sebagai program sembako. Penguatan tata kelola program sembako melibatkan perbaikan mekanisme dukungan pangan, seperti perluasan target dan komoditas dukungan pangan serta penguatan program pelengkap. Pemerintah memperkuat program sembako untuk mengurangi stres rumah tangga dan memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Namun upaya peningkatan kinerja program sembako masih perlu banyak perbaikan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi. Hal ini menyusul hasil serangkaian *monitoring* dan evaluasi program sembako yang kemudian dicanangkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan BPNT.

Untuk mengatasi situasi tersebut, salah satu program pemulihan adalah memberikan langkah stimulus fiskal sebagai alat baru untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi di tingkat rumah tangga dan kelompok usaha kecil serta masyarakat miskin (Nazara, 2021). Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan kolaborasi banyak pihak. Kementerian Sosial sebagai objek penelitian, telah mengambil peran penting dalam memajukan kesejahteraan dan memperluas penyaluran program BPNT kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Bahkan, dalam program kerja Kementerian Sosial tahun anggaran 2022 telah mencanangkan kebijakan program BPNT untuk perlindungan sosial yang digagas melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial bekerjasama dengan pos penyalur

untuk menampung dana dan e-Warong yang akan menyalurkan sembako kepada penerima manfaat.

Penelitian sebelumnya menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari pandemi, serta langkah-langkah perlindungan sosial yang diambil pemerintah untuk memitigasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Penelitian Keshteli et al., (2021) menggunakan data longitudinal dari Survei Longitudinal Rumah Tangga Inggris untuk menilai gelombang pertama COVID-19 mengenai perubahan pendapatan individu pekerja, waktu kerja berbayar, dan tingkat tekanan selama tiga periode *lockdown*. Peneliti juga mengevaluasi respons pemerintah yang diambil untuk mengurangi dampak COVID-19.

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Prasetyo et al., (2023) menyoroti kebijakan perlindungan sosial yang digunakan untuk merespons krisis seperti keuangan, bencana alam, konflik bersenjata, dan COVID-19. Penelitian lain dilakukan Maghfira, (2020) terfokus pada evaluasi Program BPNT berbasis elektronik melalui kartu kombo.

Sementara penelitian yang mengkaji peran strategis Kementerian Sosial bagi penguatan program BPNT guna pemulihan ekonomi pasca COVID-19 masih belum ditemukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menemukan peran strategis Kemensos dalam menangani masalah kemiskinan. Selain itu juga dapat memberikan pertimbangan bagi Kemensos, khususnya Dirjen Jaminan Sosial untuk pengambil keputusan dalam menyusun strategi mengatasi tantangan dalam pelaksanaan program BPNT.

## **METODE**

Penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif dan paradigma eksploratif. Informan penelitian terdiri dari staf pelaksana kebijakan program BPNT di Kementerian Sosial, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat setempat penerima manfaat BPNT. Teknik penarikan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Sesuai pendapat Noyes et al., (2008) metode fundamental penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data bergantung pada partisipasi dalam latar, observasi langsung, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen. Berdasarkan metode triangulasi,

teknik penarikan data dilakukan melalui (1) persepsi; (2) wawancara untuk memperoleh informasi melalui proses tanya jawab terbuka yang dapat membentuk makna bersama mengenai topik; dan (3) dokumentasi melalui pemeriksaan catatan pribadi dan resmi. Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Program Kebijakan Kementerian Sosial dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19**

Pemerintah mempunyai beberapa program bantuan sosial guna pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (Noerkaisar, 2021). Tidak hanya fokus pada bantuan sembako, Kementerian Sosial bersama lembaga lainnya menciptakan sejumlah skema Jaringan Pengaman Sosial (ICW, 2021). Diharapkan mampu menjaga ketahanan perekonomian dan pemulihan ekonomi akibat COVID-19, program tersebut meliputi: (1) Program Keluarga Harapan; (2) dukungan sosial finansial; (3) bantuan keuangan langsung dari dana desa; (4) bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek; (5) kartu pekerjaan sebelumnya; (6) kartu makan pokok; dan (7) subsidi listrik.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jaring pengaman sosial bagi keluarga yang membutuhkan (Nazara, 2021). Tujuannya untuk memperkuat daya beli anak, ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan pangan dan gizi, serta memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat serta menjaga pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin agar terhindar dari permasalahan sosial (Kemensos, 2021). Selama pandemi, PKH meningkat 25% dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM (Kemenkeu, 2020).

Umumnya bantuan PKH disalurkan setiap bulan pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober, namun pada masa pandemi, bantuan disalurkan setiap bulan pada bulan April hingga Desember 2020 (Kemensos, 2021). Bantuan tersebut disalurkan ke bank penyalur Himbara seperti Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Sedangkan peserta yang belum memiliki rekening bank Himbara bisa mendapatkan bantuan dari e-Warong atau

agen bank (Belanawane S., 2020). Hal ini sama dengan penerima Kartu Sembako yang diberikan dana secara non tunai sebesar Rp200 ribu per bulan dalam bentuk saldo. Namun dalam praktiknya, muncul permasalahan seperti pemalsuan informasi kriteria penerima PKH oleh pendamping, komisaris, dan pejabat bank penyalur, sehingga masyarakat yang bukan penerima bantuan juga ikut menerima bantuan (Sofianto, 2020).

Lalu ada bantuan sosial tunai (BST), disalurkan pemerintah sejak penyebaran COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia. BST menasar sembilan juta masyarakat kurang mampu di 33 provinsi kecuali Jabodetabek baik yang terintegrasi dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak terdaftar. Direktur Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, penyaluran BST di DKI Jakarta dibagi dua gelombang pada April-Desember 2020. Gelombang pertama (April-Juni 2020), penerima BST mendapat subsidi Rp600 ribu per keluarga per bulan. Sedangkan penyaluran BST gelombang kedua (Juli-Desember 2020), penerima BST sebesar Rp300.000 per keluarga per bulan.

Menurut Firdausi (2021), penerima BST adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH namun dianggap layak menerima bantuan. Selain itu, penerima BST adalah mereka yang sudah terjangkit COVID-19. Direktur pelayanan DKI Jakarta menyampaikan, program Kemensos tidak melanjutkan penyalurannya karena BST hanya disalurkan dalam situasi darurat. Program BLT dana desa disalurkan setiap bulan oleh pemerintah desa tanpa uang tunai. Masa pemberian BLT dana desa adalah sembilan bulan terhitung April-Desember 2020. Sedangkan nominal BLT dana desa yang disalurkan pada April-Juni 2020 adalah Rp600 ribu per keluarga, dan pada Juli-Desember 2020, nilai nominalnya disesuaikan menjadi Rp 300 ribu per keluarga (Suwiknyo, 2020).

Penyaluran BLT di luar Jakarta Pusat dikonversi menjadi minyak goreng. Kepala Dinas Sosial Jakarta Pusat menjelaskan, BLT minyak goreng yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 300 ribu untuk setiap KPM. Jumlah tersebut dibayarkan satu kali pada bulan April, Mei, dan Juni atau Rp 100 ribu per bulan oleh

KPM. Selain BLT minyak goreng, KPM juga menerima bantuan pangan nontunai pada Mei. KPM mendapat hibah BLT minyak nabati sebesar Rp300 ribu dan hibah BPNT sebesar Rp200 ribu. Jadi total yang diterima adalah Rp 500 ribu. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh KPM, khususnya untuk meringankan beban masyarakat akibat meningkatnya pasar minyak goreng. Program sembako telah ditawarkan sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Bantuan jenis ini hanya diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel, dan Bekasi yang terdampak penyebaran COVID-19, baik yang terdaftar maupun belum termasuk dalam data kesejahteraan sosial yang terintegrasi (Kemensos, 2021).

Direktur Dinas Sosial DKI Jakarta mengatakan, pendistribusian beras terakhir dilakukan pada 29 Juli hingga 17 Agustus 2021. Dukungan beras DKI untuk warga terdampak COVID-19 kini dihentikan. Program peningkatan kapasitas dirancang untuk mendukung pencari kerja, pekerja atau pekerja yang mengalami PHK, pekerja yang ingin meningkatkan diri, disalurkan oleh pemerintah melalui Kartu Prakerja (Kemendagri, 2020). Untuk mengikuti program Kartu Prakerja, seseorang harus lulus pendaftaran online, tes minat dan bakat, serta seleksi kelompok berdasarkan tempat tinggal. Setelah selesai pelatihan, peserta akan menerima manfaat yang akan didistribusikan ke e-wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan sebelumnya (Noerkaisar, 2021).

Setiap peserta akan menerima dukungan penuh pra kerja sebesar Rp 3.550.000,00. Beasiswa senilai 1 juta, penyelesaian studi sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan dan penelitian praktik total sebesar Rp 150.000. Selama COVID-19, peserta dapat menerima pelatihan online gratis dari platform seperti Ruang Guru dan lain-lain.

Namun fakta di lapangan, tidak sejalan dengan penelitian Akhmadi (2020) bahwa meski pemerintah mencoba meringankan persyaratan dengan mewajibkan pelatihan online, para peserta belum sepenuhnya memahami program ini. Hard skill seperti menjahit, merajut, dan memasak sulit dilatih karena alat dan bahan

harus dibeli. Tidak hanya itu, beberapa peserta Kartu Prakerja mengeluhkan tidak adanya insentif bahkan setelah menyelesaikan pelatihan. Ada pula keluhan dari segi teknis perizinan tidak tertaut ke halaman *dashboard* akun peserta (Kemensos, 2021).

Menurut ketua kelompok pelaksana distribusi BPNT Muhadjir Effendi, program sembako tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang lemah dalam hal infrastruktur, keterbatasan komunikasi, dan akses geografis (Kemendagri, 2020). Pada daerah yang aksesnya bermasalah, diperlukan perlakuan khusus dalam pendistribusian kebutuhan pokok. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dirjen Penanggulangan dan Kesejahteraan Sosial akan tetap menyalurkan BPNT 2022 Triwulan 2, pada tiga bulan April, Mei, dan Juni 2022 melalui bank dan kantor pos. Kementerian Sosial meminta penerima manfaat untuk membuka rekening, RPL atau segera mendaftar kepada BTN dan BRI. Siti Nurfitriah Farah Dewi et al., (2020) mengungkapkan penyaluran program pangan menggunakan metode uang elektronik melalui bank atau agen pos. Dana pada kartu sembako tidak dapat ditarik secara tunai dan hanya dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi yang ditentukan dalam program sembako e-Warong (Rosaliana, Ana dan Hardjati et al., 2020).

Kebijakan kesejahteraan dalam anggaran dan apa yang dibutuhkannya merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Namun, seperti halnya Balai Gudang Rakyat Kota Depok, masih terdapat kendala dalam penerapannya di lokasi (Hermawati, 2021). Telur bantuan sosial yang disimpan di gudang umum sebanyak 300 kilogram membusuk karena tidak terdistribusi ke masyarakat akibat tumpang tindihnya informasi penerima bansos. Selain telur busuk, 4.200 paket bantuan sembako juga belum dikeluarkan dan kemungkinan akan habis masa berlakunya (Rosaliana, Ana dan Hardjati et al., 2020).

Selain itu, ada juga program kebijakan pemerintah berupa keringanan tagihan listrik kepada 24 juta konsumen listrik 450 VA dan diskon sebesar 50% kepada 7 juta konsumen listrik 900 VA. Subsidi tersebut tersebar dalam jangka waktu 9 bulan mulai April-Desember 2020. Namun banyak masyarakat tidak bisa

mengakses subsidi tersebut karena kesalahan input ID pelanggan, formulir yang tercetak pada meteran, kurangnya registrasi dan sosialisasi penggunaannya berdampak pada tidak efektifnya subsidi listrik (TNP2K, 2021). Dengan demikian, masih banyak konsumen kelas menengah yang belum merasakan manfaat dari kebijakan ini meski terdampak COVID-19. Padahal program dukungan tersebut berpotensi menjamin kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Pemerintah memberikan perlindungan sosial ketika masyarakat menghadapi kesulitan dan bencana yang menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Perlindungan sosial merupakan bagian penting dari strategi politik nasional untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi kelompok lemah dan kurang beruntung.

Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan sosial digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menimpa kelompok rentan. Akibat COVID-19, banyak masyarakat menderita dan biasanya pendapatannya berkurang. Pada masa pandemi, pemerintah menyiapkan program bantuan yang tujuannya harus dipenuhi seperti di atas. Jika ingin melihat indikator pencapaian tujuan program BPNT dalam membantu masyarakat rentan, maka dapat dinilai dari efektivitas pelaksanaan. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi sebenarnya dari suatu proyek tertentu. Tindakan yang diambil harus tepat, karena tujuan tidak akan tercapai atau bantuan tidak akan efektif jika tindakan tidak sesuai dengan tujuan.

### **Implementasi Kebijakan BPNT Kementerian Sosial Pasca Covid-19**

Permasalahan sosial di Indonesia semakin kompleks dan terus berkembang hingga saat ini. Kondisi ini mengharuskan Kementerian Sosial menjadikan kesejahteraan sosial sebagai prioritas kebijakan eksekutif (Kemensos, 2021). Hal ini penting mengingat kompleksitas jumlah penduduk Indonesia dan permasalahan sosial yang cenderung meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa kebijakan BPNT dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat pasca merebaknya COVID-19 untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak dalam memenuhi kebutuhan dan kebutuhan dasar serta perekonomian dalam

menjaga stabilitas sehingga penerima manfaat menjadi miskin dan rentan (Shamsuddin, 2020).

Keputusan pemerintah, dalam hal ini implementasi kebijakan Kementerian Sosial adalah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui penyaluran BPNT kepada masyarakat. Pedoman operasional standar Kementerian Sosial diawali dengan persyaratan sumber informasi dan penerima yang berasal dari DTKS, usulan dari pemerintah daerah dan sumber informasi lainnya. Penyaluran BPNT secara nasional diperuntukkan bagi 10 juta penerima. Besaran uang yang dibagikan kepada penerima manfaat sebesar 300 ribu per keluarga. PT. Pos Indonesia mendistribusikan dan memberikan dukungan keuangan kepada kelompok sasaran.

Unit yang termasuk dalam kebijakan ini adalah dinas sosial Kota/Kabupaten dan unit pelaksana dinas sosial daerah. Setelah proses penyaluran bantuan selesai, kedua lembaga ini memberikan laporan kepada Walikota/Bupati melalui rapat koordinasi. Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi mulai dari kegiatan sosialisasi hingga pelaporan kegiatan. Aparat daerah selalu bekerja sama dengan aparat kecamatan serta pengelola RW dan RT. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa dibantu oleh berbagai pihak dalam masyarakat.

Pejabat pemerintah telah bekerja keras dan membuahkan hasil yang baik. Pekerjaan tersebut terorganisir dengan sangat baik di tingkat pemerintah Kota/Kabupaten, namun di tingkat daerah, pemerintah proyek BPNT berupaya memberikan dukungan melalui koordinasi acara terkait distribusi dan Suku Dinas Sosial DKI Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dari berbagai instansi dan perwakilan PT. Pos Indonesia.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai *leading sector*. Kementerian berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur dan kepala dinas setempat sebagai pelaksana program. Pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Internal (APIP) Pemerintah yang terdiri dari Balai Pemeriksa Kementerian Sosial, Badan Pemeriksa Lembaga Non Kementerian,

Inspeksi Daerah, dan Inspeksi Kota. Kementerian Sosial melakukan koordinasi terpusat. Semua departemen bekerja sama. Seluruh aspek teknis dari kebijakan tersebut diatur dengan baik dan dipantau secara berkala. Koordinasi berlangsung mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaporan. Tata kelola koordinasi pemerintah kecamatan dimulai dari kegiatan sosialisasi hingga kegiatan pelaporan. Aparatur pemerintah Kelurahan selalu berkoordinasi baik dengan pihak Kecamatan maupun dengan RW dan RT. Aparat kabupaten selalu bekerja sama dengan kecamatan, RW, dan RT. Pejabat daerah dibantu oleh berbagai lapisan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pemangku kepentingan politik yang tertarik membantu dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat yang terkena dampak COVID-19 meluncurkan program BPNT. Pemangku kepentingan dalam kebijakan BPNT adalah pengambil keputusan atau pemerintah, masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan yang besar dalam penerapan kebijakan BPNT. Namun terkadang terdapat kendala dalam koordinasi penerimaan informasi yang dapat diselesaikan melalui proses koordinasi multipihak. Dewan tersebut tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terdapat konflik yang berarti dalam kebijakan BPNT. Jika timbul konflik kepentingan, konflik tersebut akan diselesaikan melalui kerja sama berbagai lembaga dan pemangku kepentingan (Marsden & Docherty, 2021).

Karakteristik pelaksanaan program telah diatur dalam peraturan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaan di lapangan sangat beragam dan dapat menimbulkan masalah, serta menghasilkan kinerja yang beragam pula. Karakteristik pelaksana kebijakan di tingkat bawah memang sangat beragam sehingga dapat menimbulkan masalah. Implementasi kebijakan BPNT bersifat mengikat dan diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Perbedaan karakteristik pelaksana kebijakan juga mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, di mana ada aparat yang berkinerja baik sedangkan yang lain kinerjanya masih kurang baik.

Manfaat nyata yang dirasakan dari Program BPNT, yaitu membantu meringankan

beban rumah tangga dan kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini, dapat membantu mengurangi kemiskinan akibat COVID-19, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, beberapa masalah yang dikeluhkan warga antara lain jumlah penerima yang terus berkurang. Mereka yang awalnya bisa tiba-tiba dicoret dari daftar penerima, membutuhkan KTP DKI yang sebenarnya tidak dapat diperoleh warga miskin (Purwanto & Asbari, 2020).

Sulit untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat untuk tidak bergantung pada skema BPNT yang bersifat sementara. Namun, harus diakui bahwa jumlah penduduk miskin meningkat akibat COVID-19. Sebelum COVID-19, Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 1998 hingga tahun 2018, angka kemiskinan turun dari 24,2% menjadi 9,66%. Sejak bulan pertama pandemi, angka kemiskinan telah meningkat sebesar 1,8% dan kemungkinan besar akan meningkat lebih tinggi sejak awal tahun 2020. Selama pandemi, kebijakan BPNT terbukti mampu meringankan masalah ekonomi masyarakat. Meskipun sulit untuk mengubah pola pikir penerima BPNT, proses edukasi tetap dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan terhadap bantuan.

Disposisi atau sikap pemerintah dalam implementasi kebijakan BPNT Kementerian Sosial adalah melalui sinergitas dengan multi instansi dan berbagai pihak dan skema kebijakan BPNT yang mana program ini diberikan dalam bentuk transfer tunai hanya kepada warga sasaran yang namanya tercantum dalam DTKS. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, pengawasan dilakukan langsung oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang secara ketat mengawasi proses pelaksanaan BPNT. Oleh karena itu, korupsi BPNT hanya dapat dilakukan di tingkat Menteri, sedangkan di lapangan yang terjadi adalah pungutan liar dari oknum pengelola lingkungan hidup. Perilaku menyimpang ini, dapat mengganggu terciptanya lembaga yang damai, adil, dan kuat dalam membangun lingkungan demokrasi yang efektif, akuntabel dan inklusif dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang tepat sasaran. Untuk memantau penyaluran BPNT ke lokasi, APIP dapat bekerjasama dengan beberapa instansi yang

terdiri dari Kepala Dinas dan unit kerja Eselon II PFM Direktur Eksekutif BPNT. Selain itu juga melaporkan hasil pemantauan kepada pihak terkait sesuai dengan regulasi (Bruno, 2020).

### **Faktor Penghambat dan Penunjang Implementasi Kebijakan BPNT**

Kerja lembaga-lembaga publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang diinginkan, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan yang seringkali berdampak pada permasalahan internal dan eksternal. DKI Jakarta menerapkan Undang-Undang Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Keuangan untuk Penanggulangan Dampak COVID-19.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, meliputi dampak negatif kebijakan dan resistensi masyarakat atas kebijakan. Dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah BPNT seringkali tidak tepat sasaran dan tidak diterima oleh penerima manfaat yang berhak, sehingga menimbulkan peluang terjadinya tindak kriminal dan korupsi, seperti pungli dan penggelapan. Selain itu, sebagian besar penerima dana BPNT mungkin tidak menggunakan dana bantuan untuk membeli kebutuhan dasar dan kebutuhan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini, menyalahgunakan uang pembayar pajak dalam jumlah besar di masa krisis dan tantangan negara kesejahteraan dengan kebuntuan fiskal dan defisit anggaran. Terlepas dari tantangan dan ketidakpastian, dampak negatif dari kebijakan ini terus ditekan melalui mobilisasi dan sosialisasi yang intensif di masyarakat. Terkait bantuan BPNT di masyarakat, tidak ada penolakan atau resistensi. Berbeda dengan bantuan sembako dan beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang merupakan bantuan dalam bentuk barang, terdapat penolakan karena kualitas sembako dan beras yang kurang baik. Selain itu, masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai dibandingkan bantuan sembako (Fadilah, 2021).

Hambatan dan tantangan terbesar adalah jumlah bantuan yang sangat terbatas dan data DTKS yang belum diperbaharui, sehingga banyak masyarakat yang berhak menerima namun tidak mendapatkannya karena namanya

tidak tercantum dalam DTKS. Selain itu, data kependudukan yang masih tumpang tindih, serta masih adanya praktik korupsi dan pungutan liar. Tantangan bagi pemerintah adalah terkait proses sosialisasi dan pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini, mereka berkewajiban untuk membuat masyarakat memahami transfer dana bantuan yang sedang berlangsung saat ini. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, tentu saja pelaksanaan kebijakan sering kali berimbas pada pengaduan. Dalam hal ini, sistem penanganan pengaduan dapat dioptimalkan agar masyarakat lebih paham dan lebih jelas mengenai kebijakan penerimaan BPNT. Hal ini, membuat masyarakat lebih mendukung langkah kebijakan BPNT dan upayakan pendanaannya. Berlanjut seiring dengan jumlah penerima yang terus meningkat.

Sedangkan, faktor-faktor yang mendukung kebijakan BPNT antara lain meliputi respon pelaksana, hambatan dan tantangan, dukungan masyarakat dan tingkat perubahan yang dicapai. Ketanggapan aparatur pemerintah pelaksana kebijakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan adalah dengan melakukan mobilisasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Selain itu, aparatur pemerintah melakukan pengawasan yang ketat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pengelolaan dan penggunaan dana.

Derajat perubahan yang dicapai melalui implementasi kebijakan Kementerian Sosial adalah penurunan angka kemiskinan, meskipun angka-angka tersebut tidak signifikan dan hanya bersifat sementara, yakni jika masyarakat menerima bantuan, lalu derajat perubahannya akan otomatis hilang ketika kebijakan berakhir. Implementasi kebijakan BPNT Kementerian Sosial berkaitan dengan proses politik dan administrasi yang melibatkan tujuan dan sasaran kebijakan. Secara lebih luas, proses implementasi kebijakan melibatkan lembaga administratif yang bertanggung jawab atas implementasi program dan berfokus pada akuntabilitas kepada penerima manfaat dan kelompok sasaran. Hal ini juga berfokus pada peran dan tanggung jawab para aktor dan lembaga yang terlibat dalam proses implementasi yang mempengaruhi hasil dan

dampak kebijakan yang diharapkan dan tidak diharapkan (Carroll & Prentice, 2021).

Menurut Rulandari et al., (2022) mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan diperlukan standar dan target tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini, mengindikasikan kinerja kebijakan sebagai alat pengatur untuk menilai tingkat pencapaian standar dan target tujuan kebijakan (Schmidt et al., 2021).

Untuk implementasi kebijakan publik yang efektif, menurut Rulandari et al., (2022) mencapai tujuan kebijakan BPNT yang diinginkan agar implementasi berhasil (Esien, 2020). Sikap pelaksana dapat memberikan pengaruh positif yang kuat terhadap masyarakat umum, terutama kelompok sasaran. Untuk itu, pedoman dan tujuan harus disampaikan kepada siswa tanpa melupakan kesediaan mereka untuk mencurahkan waktu, tenaga dan sumber daya untuk menjamin keberhasilan implementasi. Demikian pula, peran "fixer" yang memfasilitasi setiap komunikasi antar aktor sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Mereka dapat berperan sebagai "telinga dan mata" bagi para pelaksana, yang menyediakan informasi yang cukup mengenai pembangunan di arena.

Selain itu, para pelaksana kebijakan dalam langkah-langkah kebijakan publik mungkin menghadapi kesulitan karena sulitnya melihat ke depan, risiko konsekuensi yang tidak diinginkan dari Tindakan yang diambil, semakin kompleksnya hubungan masyarakat, tidak ada kebijakan yang direalisasikan secara terpisah, masyarakat pembangunan dapat dimodifikasi, perubahan nilai dan perilaku, dan masalah simulasi kebijakan (Bruno, 2020).

Aktor, lembaga, pihak dan multi-lembaga yang berkepentingan dalam kebijakan BPNT ini adalah pembuat kebijakan, birokrat, penerima manfaat, dan multi-pemangku kepentingan yang memberikan layanan. Peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan BPNT adalah menyediakan belanja negara untuk memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 (Bruno, 2020). Masyarakat miskin yang secara ekonomi terkena dampak epidemi juga perlu menerapkan kebijakan

BPNT. Rancangan kebijakan ini akan meringankan beban hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar mencari nafkah. Selain pemerintah dan masyarakat sipil, pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan BPNT ini antara lain tokoh masyarakat, media massa, akademisi, dan pihak swasta di wilayah hukum pemerintah yang mengendalikan BPNT. Implementasi kebijakan dipantau oleh berbagai pemangku kepentingan, kolaborasi yang efektif dan memastikan kebijakan selaras dengan tujuannya dan bebas dari penipuan dan korupsi. Implementasi kebijakan dipantau oleh berbagai pemangku kepentingan, kolaborasi yang efektif dan memastikan kebijakan selaras dengan tujuannya dan bebas dari penipuan dan korupsi (Schmidt et al., 2021).

Hubungan antara lembaga-lembaga pelaksana kebijakan ditentukan oleh aturan birokrasi dan manajemen yang membatasi. Setiap organisasi pelaksana telah memiliki tanggung jawab dan wewenang administratif yang jelas dan telah ditetapkan (Tanrıvermiş, 2020). Namun, implementasi di lapangan seringkali masih tumpang tindih. Misalnya, kegiatan sosialisasi kebijakan BPNT yang dilakukan secara bertahap tidak dilakukan secara merata di seluruh Kelurahan. Jika dilaksanakan, kegiatan sosialisasi kurang menarik perhatian pengurus lingkungan seperti RW dan RT sehingga warga kurang mendapatkan informasi dengan baik. Hal ini, tentu menimbulkan kesimpangsiuran informasi di kalangan warga mengenai daftar penerima bantuan. Hasil yang tersirat dari pilihan instrumen yang buruk dapat menyebabkan kegagalan kebijakan dalam masyarakat yang semakin kompleks dengan kesulitan implementasinya.

Program BPNT tidak lagi berhenti di kantor pos, hal ini bagus karena tidak perlu antre panjang dan dikirimkan ke rekening masing-masing penerima sehingga penerima dapat menerima uang kapan pun mereka mau. Banyak biaya hukum yang dapat dihindari dengan mendistribusikan uang dengan cara ini. Tentunya diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk mencapai maksud dan tujuan kebijakan BPNT. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan BPNT adalah memastikan bahwa seluruh bantuan diberikan dalam bentuk bantuan tunai, dan

bukan dalam bentuk barang-barang penting yang rentan terhadap korupsi.

Strategi selanjutnya adalah memberikan BPNT hanya kepada warga miskin yang namanya tercantum dalam DTKS, yang dimutakhirkan berdasarkan masukan dari RW dan RT melalui satuan kerja tingkat kecamatan. Namun tidak semua nama yang diajukan mendapat BPNT karena keterbatasan anggaran. Hal ini menimbulkan keluhan dan keberatan dari warga yang mengira mereka ditawarkan penerima namun tidak menerimanya (Keshteli et al., 2021).

Pada strategi ketiga, pelaksana kebijakan akan memantau pelaksanaan kebijakan BPNT bekerja sama dengan berbagai instansi dan *stakeholders*, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media massa. Jika terjadi sesuatu yang melanggar aturan dan pedoman, Anda dapat segera melaporkannya agar ditindaklanjuti. (Wang, 2021). Lingkungan eksternal, dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPNT, antara lain adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan dana BPNT. Warga DKI Jakarta sangat mendukung dan menuntut keberlanjutan kebijakan ini dengan melakukan penambahan jumlah penerima. Namun karena jumlahnya tidak banyak dan hanya dalam jangka waktu singkat, perubahan tersebut otomatis hilang ketika polis dihentikan.

## KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran strategis dalam penanganan masalah sosial melalui tujuh Program Kebijakan Kementerian Sosial yang telah diuraikan sebelumnya. Sumber daya untuk menerapkan kebijakan BPNT bervariasi karena tidak adanya pelatihan manajemen dalam menjalankan tugas. Birokrasi dan administrasi berjalan lambat dan menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Hubungan antar lembaga dan organisasi pelaksana kebijakan berjalan tidak harmonis, masih ada ego sektoral yang membuat koordinasi antar lembaga tidak dapat berjalan dengan baik. Karakteristik pelaksana kebijakan yang cenderung memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan tertentu. Hal ini, sangat

bertentangan dengan tujuan implementasi kebijakan BPNT. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah, antara lain ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran, nama penerima tidak tercantum dalam DTKS, BPNT tidak diterima secara utuh karena adanya pemotongan yang dilakukan oleh pengurus lingkungan atau aparat pemerintah dengan alasan biaya transportasi dan penggunaan dana BPNT oleh penerima tidak untuk membeli kebutuhan pokok.

Sedangkan, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan dana. Warga DKI Jakarta sangat mendukung dan meminta agar kebijakan ini dilanjutkan dengan menambah jumlah penerima. Namun, angkanya tidak signifikan dan hanya bersifat sementara, yaitu selama masyarakat menerima BPNT, sehingga derajat perubahan tersebut secara otomatis hilang ketika kebijakan tersebut dihentikan.

Secara praktis, dapat memberikan pertimbangan bagi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial selaku pengelola BPNT untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Selain itu juga dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi *terupdate* sebagai masukan untuk evaluasi program bantuan pangan di masa mendatang.

Keterbatasan dalam penelitian ini, di mana peneliti belum mengelaborasi peran kelompok masyarakat seperti e-Warong yang terlibat dalam melayani distribusi penyaluran bantuan pangan. Hal ini, dapat terjadi karena penelitian yang dilakukan hanya didasarkan pada persepsi Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Keluarga Penerima Manfaat, dan bank penyalur Himpunan Bank Negara, sehingga informasi yang diberikan ada kemungkinan tidak komprehensif dan belum menunjukkan kondisi responden yang sebenarnya. Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi perhatian bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai implementasi kebijakan BPNT di wilayah lain di Indonesia dengan metode penelitian yang berbeda.

Berikut ini, beberapa rekomendasi yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan BPNT: (1) Jika dilihat dari indikator kinerja aparat pelaksana, membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, APIP perlu meningkatkan perannya agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyaluran BPNT; (2) Sumber daya aparat pelaksana, perlu dibekali pelatihan kepemimpinan manajemen yang berguna dalam menjalankan tugasnya; (3) Hubungan antar organisasi pelaksana kebijakan, dapat diperbaiki dengan menghilangkan ego sektoral sehingga koordinasi antar aktor dan lembaga dapat berjalan lebih baik; (4) Karakteristik aparat pelaksana kebijakan yang cenderung memanfaatkan kesempatan perlu dilakukan pembenahan dan pelatihan ulang untuk integritas dan peningkatan profesionalitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2020). Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh di Masa Pandemi. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 44–56.
- Amali, Y. A. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. *Government: Journal Ilmu Pemerintahan*, 13(11), 1–12.
- Belanawane S., M. (2020). Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI*.
- BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020*.
- Bruno, E. E. (2020). Decision Making, Interest Intermediation, and Value: In Government, Public, and Private Agencies Corporatism for Work Promotion. *Danube*, 11(4), 324–342. <https://doi.org/10.2478/danb-2020-0019>
- Carroll, R., & Prentice, C. R. (2021). Community vulnerability and mobility: What matters most in spatio-temporal modeling of the COVID-19 pandemic? *Social Science and Medicine*, 287.

- <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114395>
- Esien, E. B. (2020). Open Information, Contract Management, Transparency and Ethical Standards: *In local Government Units Contracting Out for Case Management Service Delivery*. <https://www.researchgate.net/publication/339055364>
- Fadilah, R. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. *Jurnal El-Thawalib, Vol. 2 No. 3*. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3992>
- Fadlurrohm, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal, 9(2)*, 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Firdausu, A. Z. (2021). Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19. *Open Science, 1*, 1–7.
- Hermawan, I., dkk. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2)*, 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2237>
- Hermawati, I. & J. R. (2021). Asesmen Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal PKS, Vol 20 No(1)*, 293–308.
- ICW. (2021). *Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan*. 9. Policy Paper. <https://antikorupsi.org/id/bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19-analisis-persoalan-dan-rekomendasi-kebijakan>
- Kemenkeu. (2020). Atasi pandemi, pulihkan ekonomi. *Media Keuangan, XV(154)*, 1–25.
- Kemenko Perekonomian. (2020). *Program Kartu Prakerja*. 17.
- Kemensos. (2021). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021*.
- Keshteli, A. H. dkk. (2021). A longitudinal dataset of incidence and intervention policy impacts regarding the COVID-19 pandemic in Canadian provinces. *Data in Brief, 38*. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107381>
- Maghfira, E. R. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo Di Kabupaten Bataeng*. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full Text.pdf>
- Marsden, G., & Docherty, I. (2021). Mega-disruptions and policy change: Lessons from the mobility sector in response to the Covid-19 pandemic in the UK. *Transport Policy, 110*, 86–97. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.05.015>
- Warta Fiskal. (2021). *Percepatan Pemulihan Ekonomi*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/edisi-1-2021.pdf>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1)*, 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Noyes, J., dkk. (2008). Qualitative Research and Cochrane Reviews. In *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions: Cochrane Book Series* (pp. 571–591). John Wiley and Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470712184.ch20>
- Prasetyo, Y. E., Surtiari, G. A. K., & Nawawi. (2023). Unlocking the interaction of social restriction and social protection in Indonesia's COVID-19 policy: future risk and adaptation. *Journal of Integrative Environmental Sciences, 20(1)*. <https://doi.org/10.1080/1943815X.2023.2269223>
- Purwanto, A., & Asbari, M. (2020). *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. <https://www.researchgate.net/publication/340661871>

- Rosaliana, Ana dkk. (2020). Pedoman Umum Program Sembako 2020. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9(2), 187–205.
- Rulandari, N., dkk. (2022). The Policy Implementation Of Social Ministry's Cash Assistance Program During The Covid-19 Pandemic In Jakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i1.13113>
- Schmidt, K., dkk. (2021). COVID-19 – A window of opportunity for the transition toward sustainable mobility? *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100374>
- Shamsuddin, S. (2020). Resilience resistance: The challenges and implications of urban resilience implementation. *Cities*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102763>
- Dewi, S.N.F., dkk. (2020). Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19. *TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1–8.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(3), 1–22.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). In *SMERU Working Paper: Vol. April* (Issue April).
- Tanrıvermiş, H. (2020). Possible impacts of COVID-19 outbreak on real estate sector and possible changes to adopt: A situation analysis and general assessment on Turkish perspective. In *Journal of Urban Management* (Vol. 9, Issue 3, pp. 263–269). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.08.005>
- Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, 13–18.
- TNP2K. (2021). Transformasi Subsidi Listrik di Indonesia: Tujuan dan Usulan Mekanismenya. In *Policy Paper (Naskah Kebijakan): Vol. I*.
- Wang, X. (2021). A retrospective on the intellectual adventures of think tanks in biosecurity before and after the COVID-19 pandemic outbreak. In *Journal of Biosafety and Biosecurity* (Vol. 3, Issue 2, pp. 155–162). KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.jobbb.2021.10.002>
- Yulianto, T. (2005). Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat). *Tesis*, 1.
- Zhou, M., & Kan, M. Y. (2021). The varying impacts of COVID-19 and its related measures in the UK: A year in review. *PLoS ONE*, 16(9 September). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257286>.